

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, manusia selalu berhubungan dengan sesama manusia dan hukum islam mengatur hubungan sosial tersebut. Hukum ini sering dikenal dengan hukum muamalah. Hukum muamalah mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial sebab manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kebersamaan untuk saling membantu serta saling menguntungkan dan tidak bisa hidup sendiri dalam mencapai kebutuhannya, baik dalam bisnis atau hal lainnya.¹

Hukum *ijarah* merupakan bagian dari hukum muamalah dalam Islam. *Ijarah* mengatur tentang penukaran manfaat atau keuntungan melalui upah atau sewa. Dalam hukum Islam, penukaran manfaat tersebut merupakan akad *ijarah*. Kata “*al-Ajru*” atau “*al-Ujrah*” secara etimologi berarti penggantian atau upah (*al-Iwadu*) yang dikasihkan sebagai sebuah umbalan atas suatu pekerjaan.² Seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.”

Saat ini, banyak umat muslim yang belum memahami bagaimana melaksanakan yang baik dan benar. Dan seiring dengan waktu, banyak sekali larangan dalam syariat islam, namun tetap dilaksanakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan telah tercipta sebagai kebiasaan buruk masyarakat. Misalnya seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, batil dan haram.³ Dalam berhubungan sosial atau bermuamalah, perlu memperhatikan nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar untuk menciptakan suasana dan kondisi yang tepat. Penting untuk selalu memiliki

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 2.

² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 422.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 6.

kemantapan pada hati bahwa Allah SWT selalu memperhatikan setiap tindakan dan langkah yang kita ambil dalam berhubungan sosial. Keyakinan ini perlu dipegang teguh dalam setiap aktivitas bermuamalah agar selalu merasa diawasi oleh Allah SWT dan selalu bersama dengan-Nya.⁴

Saat pemahaman tersebut diterapkan di masing-masing individu atau orang yang menjalani muamalah, maka pelaksanaan muamalah akan menjadi lebih baik. Kegiatan pelaksanaan muamalah yang baik yakni, dengan mengutamakan nilai amanah dan kejujuran, menjauhi larangan-larangan dalam bermuamalah dan melakukannya sesuai dengan tuntutan syariah.

Semakin majunya teknologi dan berkembangnya zaman, gaya hidup yang praktis dan efisien lebih disukai oleh masyarakat saat ini, selain itu semakin sibuknya pekerjaan yang dibutuhkan seseorang untuk mengatur waktu yang dimilikinya dengan sebaik mungkin jarang terjadi pada manusia yang memiliki kemampuan mengatur waktu dengan benar. Dalam keadaan seperti itu, ada sebagian orang yang belum sanggup atau tidak bisa meluangkan waktunya, untuk melakukan aktivitas pribadi seperti mencuci pakaian. Mengetahui peluang tersebut, sebagian orang menjadikan fenomena itu sebagai peluang bisnis, termasuk jasa *laundry* (jasa pencucian pakaian). Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan sehari-hari. Layanan jasa ini begitu diperlukan bagi masyarakat yang sedikit memiliki waktu atau malas untuk mencuci pakaian kotor mereka sendiri.

Laundry merupakan suatu jenis layanan jasa mencuci selimut, karpet, boneka, pakaian dan lain-lain. Konsumen dapat menggunakan layanan jasa itu dengan menentukan macam *laundry* yang telah ditetapkan jumlah harganya oleh pihak *laundry* tersebut dan demikian juga kurun waktu cucian biasanya ditentukan oleh pihak *laundry* dengan batas maksimal dan minimal penyelesaian cucian yang dipesan oleh konsumen. Ada juga yang menggunakan sistem *delivery*, yakni dengan mengambil cucian di tempat konsumen dan antar cucian jika sudah selesai pesannya.

Banyaknya jumlah bisnis di bidang *laundry* disebabkan oleh meningkatnya permintaan di sektor ini. Alasan lainnya bisnis ini juga tergolong mempunyai biaya yang terjangkau,

⁴ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

pengelolaannya yang tidak terlalu sulit, dan potensi keuntungan yang menjanjikan. Bahkan di Kabupaten Lamongan, bisnis *laundry* semakin populer dan banyak pengusaha *laundry* yang berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan mereka.

Dari sekian daerah di Lamongan salah satunya adalah di Desa Pengumbulanadi Kecamatan Tikung yang ikut andil dalam bisnis *laundry* di Lamongan, dalam menetapkan tarifnya memakai sistem satuan (per barang), dengan harga yang berbeda-beda dan memiliki standar harga sendiri sesuai dengan jenis pesanan yang dipilih oleh pelanggan yakni, Rp. 16.000 untuk layanan cuci kering setrika, Rp. 14.000 untuk layanan jasa cuci kering, Rp. 7.000 untuk layanan jasa cuci dan Rp. 10.000 untuk jasa setrika saja.

Karena usaha jasa *laundry* dianggap sebagai sumber penghasilan tambahan yang menguntungkan bagi masyarakat, industri ini semakin berkembang pesat. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan praktik-praktik yang tidak sesuai dalam bisnis *laundry*. Salah satu praktik tersebut adalah membulatkan harga pada jumlah barang yang dipesan..

Setiap pelaku usaha jasa *laundry* memiliki praktik dalam menerapkan sistem perhitungan pada saat menghitung barang *laundry* yang berbeda-beda. Perbedaan dalam hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan pada sistem perhitungan yang digunakan. Terdapat salah satu bisnis jasa *laundry* di Desa Pengumbulanadi Kecamatan Tikung menggunakan sistem satuan (per barang) dalam perhitungannya. Apabila barang dijumlahkan dengan harga yang sudah ditentukan dan hasilnya belum mencapai harga yang sudah ditentukan maka oleh pihak jasa *laundry*, barang tersebut akan dikenakan dengan harga yang sudah ditentukan atau menggunakan standar harga pada *laundry* tersebut.

Berdasarkan informasi di atas, penulis merasa bahwa lebih lanjut penelitian diperlukan agar mendapatkan pemahaman yang lebih sempurna terkait masalah ini. Oleh sebab itu, penulis mengusulkan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Harga Pada Jasa Usaha *Laundry* di Inez Laundry Desa Pengumbulanadi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang sudah disajikan pada latar belakang dan tema penelitian, penulis akan mengangkat pokok permasalahan yang terkait dengan topik tersebut, yaitu:

1. Bagaimana praktik pembulatan standar minimal harga pada jasa usaha *laundry* di Inez Laundry Desa Pengumbulanadi Tikung Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan standar minimal harga di Inez Laundry Desa Pengumbulanadi Tikung Lamongan?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan diangkatnya penelitian ini guna:

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan standar minimal harga pada jasa usaha *laundry* di Inez laundry Desa Pengumbulanadi Tikung Lamongan.
2. Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan standar minimal harga pada jasa usaha *laundry* di Inez Laundry Desa Pengumbulanadi Tikung Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini baik dari segi teori maupun praktiknya adalah:

1. Segi teoritis
 - a. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa depan, dalam rangka mendukung pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
 - b. Untuk meningkatkan khazanah perpustakaan di lembaga pendidikan khususnya di IAIN Kudus.
2. Segi praktis
 - a. Bagi penulis
Sebagai sarana untuk meningkatkan pengalaman dan pengetahuan, serta sebagai bagian dari tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata I.
 - b. Bagi lembaga institut (IAIN Kudus)
Sebagai referensi tambahan di perpustakaan IAIN Kudus dalam bidang pendidikan sehingga dapat memperbanyak dan memberikan wawasan kepada mahasiswa IAIN Kudus.

- c. Bagi Usaha Jasa *Laundry*
Sebagai saran dan masukan terutama dalam kegiatan atau praktik pembulatan harga menurut hukum ekonomi syariah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan ini agar rapi dan teratur, agar mudah dibaca serta dipahami. Oleh sebab itu, penulis mengelompokkan pembahasan menjadi beberapa bab yang masing-masing berisi sub bab. Hal ini dengan harapan bisa membantu pembaca untuk memahami dan memudahkan topik yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini, dengan cara penulis menyusun secara rapi. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi ini:

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kerangka teori, dalam bab ini membahas tentang beberapa teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

Bab III merupakan metode penelitian, pada bab ini akan membahas tentang jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

Bab V merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.